



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
NOMOR : 36/SK/REKTOR/VIII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
ITB SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA,

- Menimbang
:
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu internal di lingkungan ITB Swadharma diperlukan adanya Lembaga Penjaminan Mutu sebagai ujung tombak kendali pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat
:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 447/M/2020 tentang Ijin Penggabungan STMIK dan Politeknik Swadharma;
7. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma;
Kedua : LPM dikepalai oleh seorang Kepala Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Rektor ITB Swadharma;
Ketiga : Biaya pelaksanaan dan operasional LPM dibebankan pada anggaran perguruan tinggi;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2020
Rektor ITB Swadharma




Nur Sucahyo, S.Si, MM

LAMPIRAN SK REKTOR NOMOR : 36/SK/REKTOR/VIII/2020

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) ITB SWADHARMA

ITB SWADHARMA menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang mempunyai tugas menyiapkan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI). Untuk melaksanakan penjaminan mutu internal di ITB SWADHARMA, maka dibentuk fungsional organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Struktur tersebut mencakup tingkat Institut dan fakultas, seperti Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Struktur Fungsional Organisasi dan Tata Kelola SPMI


Untuk memudahkan dan memperoleh gambaran tentang struktur fungsional organisasi dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), maka dapat dilihat peran LPM. LPM merupakan Wakil Manajemen Penjaminan Mutu, artinya sebenarnya LPM memiliki kewenangan yang besar dalam bidang penjaminan mutu, karena kedudukannya mewakili pimpinan Perguruan Tinggi. LPM bersifat independen, di luar struktur, dan berfungsi sebagai lembaga yang memelihara, mengawal dan memberi informasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan ITB SWADHARMA.

Berikut ini wewenang dan tanggung jawab LPM dalam kaitannya dengan kebijakan SPMI adalah:

1. Memastikan terlaksananya siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di ITB SWADHARMA yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan,
2. Melaksanakan pengembangan dan inovasi di bidang sistem penjaminan mutu menuju terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang unggul,
3. Menyusun dan mendiseminasikan kinerja bidang penjaminan mutu ITB SWADHARMA secara periodik kepada stakeholder,
4. Mendukung kesiapan institusi dan program studi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) baik secara nasional maupun internasional,
5. Menjamin terlaksananya pengelolaan keluhan pelanggan bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendiseminasikan kepada pihak-pihak terkait,
6. Melakukan koordinasi seluruh pihak terkait di ITB SWADHARMA dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas dan akuntabel.

Unsur-unsur pelaksana kebijakan mutu akademik di tingkat Institut terdiri dari Pimpinan Institut atas dasar ketentuan norma-norma, standar SPMI dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Institut. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu, disusun struktur organisasi seperti Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

Struktur Penjaminan Mutu seperti Gambar 2, di tingkat Fakultas dinamakan Gugus Kendali Mutu. Gugus Kendali Mutu membantu dan mendampingi Fakultas dalam memastikan terselenggaranya budaya mutu dan meningkatkan mutu akademik, yang meliputi:

1. Penyusunan peraturan, standar, prosedur dan manual akademik dengan tetap mengacu pada kebijakan di tingkat Institut.
2. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi secara berkala.
3. Penyiapan dan pendampingan Fakultas dalam proses Audit Mutu Internal (AMI).
4. Membantu Fakultas dalam proses penyelenggaraan budaya mutu dan membantu meningkatkan mutu Fakultas berkelanjutan.

Gugus Kendali Mutu (GKM) terdiri dari para dosen yang ditunjuk secara langsung oleh Dekan Fakultas yang diajukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu dan diperkuat secara legalitas melalui Surat Keputusan Rektor. Selanjutnya, kinerja Gugus Kendali Mutu (GKM) berpedoman kepada dokumen TUPOKSI yang berlandaskan Manajemen SPMI. Berkaitan dengan Audit Mutu Internal, LPM berkoordinasi dengan Rektor untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat fakultas,



program studi dan/atau unit kerja secara berkala. Gugus Kendali Mutu membantu dan mendampingi Fakultas dalam proses audit kepada LPM, sedangkan LPM melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan Manajemen.

Tindak lanjut atas laporan audit tersebut (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dilakukan Rektor untuk dilaksanakan oleh Dekan. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya serta memobilisasi sumberdaya di Fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Lingkup kerja Lembaga Penjaminan Mutu

Lingkup kerja Lembaga Penjaminan Mutu yang disingkat LPM adalah akademik dan non akademik mencakup pendidikan akademik, (program studi dan unit pengelola), lembaga/Unit/Biro.

LPM bertugas untuk:

1. Merencanakan dan melaksanakan serta mengendalikan Sistem Penjaminan mutu secara keseluruhan di ITB SWADHARMA.
2. Melakukan uji publik dan sosialisasi standar mutu.
3. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
4. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
5. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
6. Melakukan pengendalian dan peningkatan standar mutu ITB SWADHARMA
7. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada pimpinan Institut untuk dibahas dalam rapat tinjauan manajemen untuk ditindaklanjuti.
8. Merencanakan dan menyusun Instrumen Akreditasi Institusi.
9. Memfasilitasi proses akreditasi program studi..

LPM melaksanakan fungsi pelayanan dalam hal:

1. Training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu.
2. Peningkatan sistem informasi penjaminan mutu.
3. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan budaya akademik di kampus ITB SWADHARMA.
4. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu internal di ITB SWADHARMA.
5. Melakukan pendampingan penyusunan instrumen akreditasi dan Visitasi akreditasi Program Studi.